



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2023/PN Sr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GIBEON VINCT GINETON GANDEGOAI Alias JIJI**
2. Tempat lahir : Serui
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 07 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kaliseman RT.002/RW.002 Kelurahan
Kaliseman Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Gibeon Vinct Gineton Gandegoai Alias Jiji ditangkap tanggal 12 September 2023;

Terdakwa Gibeon Vinct Gineton Gandegoai Alias Jiji ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan maju sendiri dan tidak didampingi penasihat hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 60/Pid.B/2023/PN Sr tanggal 09 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2023/PN Sr tanggal 09 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Reg. Perkara: PDM-33/KEP-YAPEN/Eoh.2/11/2023 tertanggal 27 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GIBEON VINCT GINETON GANDEGOAI Alias JIJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"barang siapa mengambil sesuatu yang sama sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"**, sebagaimana dalam surat dakwaan yakni pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GIBEON VINCT GINETON GANDEGOAI Alias JIJI** berupa pidana penjara selama **8 (delapan)** bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah HP (Hand Phone) merk Iphone 8 plus;
 - 1 (Satu) Roll Kabel warna kuning hijau ukuran 6 mm;
 - 1 (Satu) Roll Kabel warna hitam ukuran 6 mm;

Dikembalikan kepada Saksi Isri;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini meminta diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-33/KEP. YAPEN/Eoh.2/11/2023 tanggal 09 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **GIBEON VINCET GINETON GANDEGAO alias JIJI**, pada hari senin Tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIT di Jalan Frans Kaisepo Kampung Warari RT 001/RW003 Distrik Anotarei Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Jalan Frans Kaisepo Kampung Warari RT 001/RW003 Distrik Anotarei Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang mengadili, **telah mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut:

- Pada hari Senin, 11 September 2023 sekitar Pukul 13.00 WIT terjadi di Jln. Frans Kaisepo Kamp. Warari RT 001/ RW 003 Distrik Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen saat sebelumnya saat pagi hari sebelum berangkat kerja Saksi Korban tanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “JIJI mau keluar?” lalu Terdakwa mengatakan “tidak ma Korban tidak keluar” selanjutnya Saksi Korban kembali mengatakan “kalau memang mau keluar biar mama kunci pintu tapi kalau tidak nanti mau ke belakang kunci baru aktivitas” selanjutnya Saksi Korban berjalan ke arah kamar anak Korban dan melihat pintu kamar Anak Korban belum dikunci karena berhubung anak Korban sudah berangkat ke sekolah sehingga Saksi Korban masuk ke dalam kamar anak Korban dan membereskan kamar anak kandung Korban selanjutnya Saksi Korban melihat HP milik anak Korban sedang di cas dan dia letakkan di kasur dan karena melihat HP anak Korban sudah baterainya sudah full kemudian Saksi Korban mencabut cas nya dan meletakkan rantai dan mencabut charger HP nya dari stok kontak selanjutnya Saksi Korban langsung menutup pintu kamar Anak Kandung Korban dan menguncinya lalu meletakkan kunci tersebut di sela-sela sofa dan menutupnya dengan bantal sofa setelah itu Saksi Korban langsung berangkat kerja dan ketika Saksi Korban berada di Puskesmas Warari dan selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIT Saksi Korban pulang kerumah untuk melihat anak kandung Korban yang sudah pulang sekolah sesampainya di rumah anak Korban menanyakan kepada Saksi Korban “mama tidak kunci pintu ka?” lalu Saksi Korban mengatakan “ada JIJI di dalam” kemudian anak Korban mengatakan “tidak ada orang didalam” selanjutnya Saksi Korban masuk kedalam rumah bersama dengan anak kandung Korban dan Saksi Korban mengambil kunci pintu anak Korban di tempat Saksi Korban menyimpan kunci tersebut sebelumnya selanjutnya Saksi Korban langsung membuka pintu kamar anak Korban dan kemudian anak kandung Korban menanyakan HP miliknya dengan mengatakan “Mama sa punya HP dimana mama taruh?” lalu Korban menjawab “mama ada taruh di lantai” lalu anak Korban menjawab “tidak ada”

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Sru



kemudian Korban mengecek Terdakwa sudah tidak ada di kamarnya dan Korban mengecek pakaian Terdakwa dan alat mancing milik suami Korban sudah berhamburan dan tas tempat alat mancing tersebut sudah tidak ada selanjutnya Saksi Korban mengecek pakaian Terdakwa yang sempat Saksi Korban cuci dan belum dijemur didalam baskom juga sudah tidak ada kemudian sekitar pukul 13.30 WIT Saksi Korban mengunjungi keluarga Saksi Korban di Jl. KPR dan meminta tolong untuk keluarga Saksi Korban melacak HP tersebut setelah itu Korban kembali kerumah dan sekitar 13.43 keluarga Korban menghubungi Korban dan mengatakan bahwa titik HP tersebut ada di SD tingkat setelah apel di Puskesmas Saksi Korban langsung mengunjungi SD tingkat namun Handphone Terdakwa sudah tidak berada disana dan Saksi Korban menghubungi keluarga Saksi Korban yang di kali dingin untuk menanyakan apakah mereka melihat Terdakwa dan setelah Korban menelfon keluarga Korban mengatakan bahwa tadi cuma ada anak muda yang datang dan menawarkan kabel hitam dan kabel kuning setelah itu Korban langsung mengecek bersama dengan saudara yang sering membantu-bantu dirumah Saksi Korban kemudian Korban langsung membuka gudang dan mengecek kabel dilemari dan saat melihat Korban langsung memfotokan ke suami Korban dan suami Korban mengatakan ada beberapa kabel yang hilang dan pas disusun juga bentuknya tidak begitu dan susunannya tapi begitupun yang dikatakan oleh Saksi Korban yang membantu suami Korban pas menyusun kabel tersebut dilemari gudang setelah out Korban langsung keliling untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ada dan Saksi Korban ke kali dingin saat di perjalanan ke kali dingin Korban bertemu dengan saudara Korban yang sempat ditawarkan kabel dan mereka mengatakan kalau Terdakwa meninggalkan tas saat menawarkan Kabel yang Terdakwa bawah setelah itu Korban menyampaikan kepada keluarga Korban yang dikali dingin jika Terdakwa datang kembali tolong infokan ke Korban dan esok paginya Korban mendapat info dari rekan kerja Korban yang pernah kerja di Puskesmas warari bahwa dia melihat Terdakwa di pelabuhan Serui dan dari situ Korban langsung ke Polres Kepulauan Yapen untuk melaporkan hal tersebut dan Korban bersama-sama dengan anggota Polres Kep. Yapen untuk mengamankan Terdakwa, tak lama kemudian Terdakwa ditemukan dan dibawa ke Polres kep. Yapen untuk diamankan;

- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, Bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISRI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini kaitannya dengan peristiwa kehilangan barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan peristiwa kehilangan barang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIT dini hari di Jalan Frans Kaisepo Kampung Warari Distrik Anotarei Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui peristiwa hilangnya barang tersebut karena sedang bekerja di Puskesmas Warari;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut berawal ketika pagi hari sempat menegur Terdakwa apakah Terdakwa akan keluar, kemudian dijawab oleh Terdakwa tidak keluar, selanjutnya Saksi sebelum berangkat bekerja memeriksa kamar Anak kandung Saksi yang masih dalam keadaan terbuka sehingga Saksi masuk untuk membersihkan kamar dan melihat Handphone dalam keadaan dicas, oleh Saksi handphone tersebut dicabut kemudian Saksi mengunci pintu kamar dan meletakkan kunci tersebut disela-sela sofa dan menutupnya dengan bantal kemudian Saksi berangkat kerja, ketika waktu siang hari pukul 13.00 WIT Saksi pulang ke rumah dan melihat Anak Kandungnya sudah berada dalam di rumah, kemudian tidak Saksi diberitahukan oleh Anak Kandungnya bahwa ketika ia pulang dalam keadaan tidak terkunci, Saksi langsung bertanya apakah ada Terdakwa di dalam, Anak Kandung Saksi menjawab tidak ada, selanjutnya Saksi langsung mengambil kunci kamar yang disimpan disofa, setelah kunci diambil dan kamar dibuka, oleh Anak Kandung Saksi menanyakan keberadaan Handphone, langsung oleh Saksi menjawab ada di lantai, Anak Kandung Saksi menjawab tidak ada, langsung Saksi bergegas mencari Terdakwa di kamarnya namun tidak ada, kemudian Saksi memeriksa pakaian-pakaian Terdakwa yang ada di baskom pakaian, namun Saksi menemukan pakaian tersebut berhamburan dan tas berisi alat pancing milik Suami Saksi juga sudah tidak ada, selanjutnya sekitar pukul 13.30

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIT Saksi mencoba mencari informasi keberadaan Handphone dan Terdakwa melalui keluarganya di sekitar Jalan KPR, setelah itu Saksi pulang ke rumah tidak lama kemudian Saksi mendapat informasi bahwa handphone dan Terdakwa berada disekitar SD tingkat, namun tidak ada hasil apapun;

- Bahwa Saksi menerangkan telah menghubungi keluarganya di daerah kali dingin dan tidak lama setelah menghubungi keluarga Saksi langsung memberitahukan beberapa hari lalu sempat melihat ada pemuda sedang menawarkan 1 (satu) rol kabel hitam dan 1 (satu) rol kabel kuning hijau, setelah mendengar informasi tersebut Saksi langsung memeriksa gudang untuk memeriksa barang-barang, dan Saksi langsung mengambil foto didalam lemari dan dikirim ke suami Saksi setelahnya suami Saksi mengatakan menemukan lemari yang berisi kabel sudah beberapa ada yang hilang, setelah mendapati kabel rol hilang, Saksi menemui pembeli yakni Saksi Saksi Marlin Korwa di Kali Dingin, dan baru keesokan harinya Saksi mendapatkan informasi dari rekan kerja Saksi di Puskesmas Warari bahwa Terdakwa sedang beradap di pelabuhan Serui, setelah mendapat informasi Saksi melaporkan Terdakwa atas hilangnya barang milik Saksi di petugas kepolisian, setelah Saksi bersama Petugas Kepolisian datang ke Pelabuhan Serui guna mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menyatakan barang yang diambil Terdakwa yakni 1 (Satu) Buah Handphone merk Iphone 8 plus, 3 (tiga) Roll Kabel ukuran 6 mm berwarna hitam dan kuning hijau;
 - Bahwa Saksi menyatakan 1 (satu) buah roll dan sampai saat ini belum ditemukan, sedangkan 2 (dua) roll kabel ukuran 6 mm Terdakwa jual kepada Saksi Yusmina Aruri dan Saksi Marlin Korwa di Kali Dingin, sedangkan handphone Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjualnya kepada siapa;
 - Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa mengambil barang-barang tanpa seizin dari Saksi;
 - Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) roll kabel yang belum ditemukan tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa sudah tinggal bersama dengan Saksi sejak masuk Sekolah Menengah Akhir (SMA);
 - Bahwa Saksi menerangkan telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **MARLIN KORWA Alias ALIN**, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan ia dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini kaitannya dengan peristiwa kehilangan barang milik Korban yakni Saksi Isri;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui peristiwa kehilangan barang milik Korban tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 12.30 WIT ketika Saksi baru pulang kerja, tidak lama kemudian mertua Saksi memberitahukan bahwa ada pihak kepolisian datang menanyakan 1 (satu) roll kabel warna hitam yang dibeli Saksi ternyata adalah milik Korban;
- Bahwa Saksi menyatakan telah membeli barang tersebut pada hari Kamis 7 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIT berawal ketika Saksi bersama keluarganya sedang berada di rumah, ada seorang laki-laki (Terdakwa) datang dan menawarkan 1 (satu) roll kabel warna hitam dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi mengatakan tidak ada uang, kemudian Terdakwa menurunkan harganya menjadi Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun Saksi tetap tidak membelinya, hingga akhirnya Terdakwa kembali menurunkan harga barang tersebut menjadi Rp.100.000,00 selanjutnya Saksi merasa kasihan dan ingin membantu akhirnya Saksi membeli 1 (satu) roll kabel warna hitam seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi awalnya tidak menaruh curiga terhadap 1 (satu) roll kabel warna hitam karena Terdakwa mengatakan barang tersebut adalah miliknya; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya;

3. Saksi **YUSMINA ARURI Alias UCHY**, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan ia dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini kaitannya dengan peristiwa kehilangan barang milik Korban yakni Saksi Isri;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui peristiwa kehilangan barang milik Korban tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 ada pihak kepolisian datang menemui Saksi kemudian menanyakan 1 (satu) roll kabel warna kuning hijau ukuran 6 mm yang dibeli Saksi ternyata adalah milik Korban;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan telah membeli barang tersebut pada hari Kamis 7 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIT berawal ketika Saksi sedang berada di rumah mertua Saksi di Kali Dingin, tidak lama ada seorang laki-laki (Terdakwa) datang bersama temannya didepan rumah mertua dan menawarkan 1 (satu) roll kabel warna kuning hijau dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi mengambil uang di saku celana dengan jumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi awalnya tidak menaruh curiga terhadap 1 (satu) roll kabel warna kuning hijau karena Saksi waktu itu sedang mengerjakan surat lamaran pendaftaran TNI-AD milik Adik Iparnya, sehingga Saksi belum mengetahui barang tersebut Terdakwa peroleh dengan cara bagaimana;
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa mengambil barang-barang tanpa seizin dari Saksi

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini atas laporan dari Korban yakni Saksi Isri mengenai kehilangan barang-barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perbuatannya sejak hari Jumat tanggal, 8 September 2023 s.d hari Senin, 11 September 2023, di rumah Korban yakni Saksi Isri di Jl. Frans Kaisepo Serui Distrik Yapen Selatan Kab. Kepulauan Yapen;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sebelum kejadian yakni sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Terdakwa datang ke Serui dan kemudian datang berkunjung di rumah Korban dan seharinya-harinya Terdakwa tinggal di rumah Korban, hingga kemudian pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIT saat Korban dan Suaminya sedang tidak berada di rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) roll kabel listrik warna hijau kuning dari gudang penyimpanan barang-barang milik suami Korban, kemudian Terdakwa membawanya ke kali dingin dan menjualnya kesalahsatu warga yang Terdakwa tidak tahu namanya dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal, 9 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIT

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Korban atau suami Korban tidak berada di rumah Terdakwa kemudian kembali mengambil 1 (satu) roll kabel listrik warna hitam dari Gudang penyimpanan barang-barang milik suaminya, setelah setelah Terdakwa mengambilnya, Terdakwa kemudian membawanya ke kali dingin lalu menjualnya ke salah warga yang Terdakwa tidak tahu namanya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 10 September 2023 Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) roll kabel listrik warna kuning hijau dari Gudang penyimpanan barang dan kemudian Terdakwa menjualnya kepada salah satu warga yang Terdakwa tidak tahu namanya yang Terdakwa temui di sekitar Pasar Aroro Iroro dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Wit sekitar pukul 08.00 WIT saat rumah sedang sepi Terdakwa masuk ke kamar anak Kandung Korban dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE milik Anak Kandung Korban setelah Terdakwa mengambilnya Terdakwa pun kemudian mengemasi barang-barang Terdakwa karena Terdakwa sudah berniat keluar dari rumah Saksi Korban dan Terdakwa berencana melarikan diri kembali ke Nabire, setelah mengemasi barang-barang Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan berjalan ke kali dingin menuju rumah Saudara Matias Sesarai, setelah tiba di rumah Saudara Matias Sesarai kemudian Terdakwa menitipkan tas Terdakwa di rumah tersebut, kemudian Terdakwa keluar lagi dengan tujuan untuk menjual handphone yang baru Terdakwa ambil tersebut, kemudian dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang saat itu hendak pergi kesekolah dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa menghentikannya dan memintanya mengantarkan Terdakwa ke Tugu Jam, setelah tiba di Tugu Jam Terdakwa turun dan kemudian teman Terdakwa melanjutkan perjalanan sedangkan Terdakwa berjalan kaki ke arah tempat kursus computer Dwi Com, kemudian Terdakwa bertanya-tanya kepada orang-orang yang ada disekitar dan menawarkan handphone tersebut dan salah satu orang yang Terdakwa tanya menyuruh Terdakwa ke tempat perbaikan handphone dibelakang tempat kursus computer Dwi Com, Terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud dan Terdakwa bertemu dengan pemilik tempat service handphone tersebut kemudian Terdakwa menawarkan handphone milik Korban yang Terdakwa tersebut, namun dirinya tidak mau membelinya namun orang tersebut kemudian menghubungi temannya VIA Telephone tidak lama kemudian temannya tersebut datang dan Terdakwa kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan handphone tersebut kepadanya dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) namun orang tersebut menawarkan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa akhirnya menyetujuinya, kemudian pembeli tersebut pulang mengambil uang dirumahnya, tidak lama kemudian dirinya kembali membawa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa pun memberikan handphone milik Korban tersebut kepadanya;

- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang yakni 3 (tiga) buah kabel roll milik Suami Korban selanjutnya Terdakwa menjual barang-barang tersebut dan dari hasil penjualannya digunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa Terdakwa menyatakan setelah menjual handphone, Terdakwa kembali ke rumah Saudara Mathias Seserai untuk mengambil tas dan setelahnya Terdakwa langsung menuju pelabuhan Serui hendak pergi ke Nabire, namun sebelum Kapal yang menuju Nabire berlayar Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ketika mengambil barang-barang milik Korban tidak ada orang lain yang melihat, karena pada saat kejadian rumah sedang sepi dan Korban sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari Korban yakni Saksi Isri;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada milik Saksi Isri;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengiulangi perbuatannya;
- Bahwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*) dan atau ahli meskpun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah HP (Handphone) merk Iphone 8 plus;
- 1 (Satu) Roll Kabel warna kuning hijau ukuran 6 mm;
- 1 (Satu) Roll Kabel warna hitam ukuran 6 mm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Para Saksi maupun Terdakwa dan yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal-hal yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan dianggap menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini atas laporan dari Korban yakni Saksi Isri mengenai kehilangan barang-barang miliknya;
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sejak hari Jumat tanggal, 8 September 2023 s.d hari Senin, 11 September 2023, di rumah Korban yakni Saksi Isri di Jl. Frans Kaisepo Serui Distrik Yapen Selatan Kab. Kepulauan Yapen;
3. Bahwa kejadian kehilangan barang-barang milik Korban berawal sekitar 3 bulan yang lalu Terdakwa datang ke Serui dan kemudian datang berkunjung di rumah Korban dan sehari-hari Terdakwa tinggal di rumah Korban, hingga kemudian pada hari jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wit saat Korban dan Suaminya sedang tidak berada di rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) roll kabel listrik warna hijau kuning dari gudang penyimpanan barang-barang milik suami Korban, kemudian Terdakwa membawanya ke kali dingin dan menjualnya ke salah satu warga yang Terdakwa Saksi Yusmina Aruri dengan harga Rp125.000,00- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal, 9 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wit saat itu Korban atau suami Korban tidak berada di rumah Terdakwa kemudian kembali mengambil 1 (satu) roll kabel listrik warna hitam dari Gudang penyimpanan barang-barang milik suami Korban, setelah setelah Terdakwa mengambilnya, Terdakwa kemudian membawanya ke kali dingin lalu menjualnya ke salah satu warga yang Terdakwa Saksi Marin Korwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 10 September 2023 Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) roll kabel listrik warna kuning hijau dari Gudang penyimpanan barang dan kemudian Terdakwa menjualnya kepada salah satu warga yang Terdakwa tidak tahu namanya yang Terdakwa temui di sekitar Pasar Aroro Iroro dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 WIT sekitar pukul 08.00 WIT saat rumah sedang sepi Terdakwa masuk ke kamar anak Kandung Korban dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE milik Anak Kandung Korban setelah Terdakwa mengambilnya Terdakwa pun kemudian mengemas barang-barang Terdakwa karena Terdakwa sudah berniat keluar dari rumah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Sru



Saksi Korban dan Terdakwa berencana melarikan diri kembali ke Nabire, setelah mengemasi barang-barang Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan berjalan ke kali dingin menuju rumah Saudara Matias Seserai, setelah tiba di rumah Saudara Matias Seserai kemudian Terdakwa menitipkan tas Terdakwa di rumah tersebut, kemudian Terdakwa keluar lagi dengan tujuan untuk menjual handphone yang baru Terdakwa ambil tersebut, kemudian dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang saat itu hendak pergi kesekolah dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa menghentikannya dan memintanya mengantarkan Terdakwa ke Tugu Jam, setelah tiba di Tugu Jam Terdakwa turun dan kemudian teman Terdakwa melanjutkan perjalanan sedangkan Terdakwa berjalan kaki ke arah tempat kursus computer Dwi Com, kemudian Terdakwa bertanya-tanya kepada orang-orang yang ada disekitar dan menawarkan handphone tersebut dan salah satu orang yang Terdakwa tanya menyuruh Terdakwa ke tempat perbaikan handphone dibelakang tempat kursus computer Dwi Com, Terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud dan Terdakwa bertemu dengan pemilik tempat service handphone tersebut kemudian Terdakwa menawarkan handphone milik Korban yang Terdakwa tersebut, namun dirinya tidak mau membelinya namun orang tersebut kemudian menghubungi temannya VIA Telephone tidak lama kemudian temannya tersebut datang dan Terdakwa kemudian Terdakwa menawarkan handphone tersebut kepadanya dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) namun orang tersebut menawarkan dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa akhirnya menyetujuinya, kemudian pembeli tersebut pulang mengambil uang dirumahnya, tidak lama kemudian dirinya kembali membawa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa pun memberikan handphone milik Korban tersebut kepadanya;

4. Bahwa setelah mendapatkan barang-barang yakni 3 (tiga) buah kabel roll berukuran 6 mm selanjutnya Terdakwa menjual barang-barang tersebut dan dari hasil penjualannya digunakan untuk membeli minuman keras;

5. Bahwa setelah menjual handphone, Terdakwa kembali ke rumah Saudara Mathias Seserai untuk mengambil tas dan setelahnya Terdakwa langsung menuju pelabuhan Serui hendak pergi ke Nabire, namun sebelum Kapal yang menuju Nabire berlayar Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Pihak Kepolisian;



6. Bahwa ketika Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban tidak ada orang lain yang melihat, karena pada saat kejadian rumah sedang sepi dan Korban sedang tidak berada dirumah;
7. Bahwa ketika Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari Korban yakni Saksi Isri;
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 (satu) buah roll milik Korban sampai saat ini belum ditemukan, sehingga Korban mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
9. Bahwa Saksi Isri selaku Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
10. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**"

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, Bahwa dengan demikian perkataan "**barangsiapa**" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya, mempunyai kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepolisian Resor Kepulauan Yapen, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen. Dan kemudian pemeriksaan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu Bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Serui adalah **Gibeon Vinct Gineton Gandegoai Alias Jiji**, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**

Menimbang, bahwa dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Sebagaimana dalam banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80);

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini atas laporan dari Korban yakni Saksi Isri mengenai kehilangan barang-barang miliknya;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sejak hari Jumat tanggal, 8 September 2023 s.d hari Senin, 11 September 2023, di rumah Korban yakni Saksi Isri di Jl. Frans Kaisepo Serui Distrik Yapen Selatan Kab. Kepulauan Yapen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian kehilangan barang-barang milik Korban berawal sekitar 3 bulan yang lalu Terdakwa datang ke Serui dan kemudian datang berkunjung di rumah Korban dan seharinya-harinya Terdakwa tinggal dirumah Korban, hingga kemudian pada hari jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wit saat Korban dan Suaminya sedang tidak berada dirumah Terdakwa mengambil 1 (satu) roll kabel listrik warna hijau kuning dari gudang penyimpanan barang-barang milik suami Korban, kemudian Terdakwa membawanya ke kali dingin dan menjualnya kesalahsatu warga yang Terdakwa Saksi Yusmina Aruri dengan harga Rp125.000,00- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal, 9 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIT saat itu Korban atau suami Korban tidak berada dirumah Terdakwa kemudian kembali mengambil 1 (satu) roll kabel listrik warna hitam dari Gudang penyimpanan barang-barang milik suami Korban, setelah setelah Terdakwa mengambilnya, Terdakwa kemudian membawanya ke kali dingin lalu menjualnya ke salah warga yang Terdakwa Saksi Marin Korwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 10 September 2023 Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) roll kabel listrik warna kuning hijau dari Gudang penyimpanan barang dan kemudian Terdakwa menjualnya kepada salah satu warga yang Terdakwa tidak tahu namanya yang Terdakwa temui di sekitar Pasar Aroro Iroro dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 WIT sekitar pukul 08.00 WIT saat rumah sedang sepi Terdakwa masuk ke kamar anak Kandung Korban dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE milik Anak Kandung Korban setelah Terdakwa mengambilnya Terdakwa pun kemudian mengemasi barang-barang Terdakwa karena Terdakwa sudah berniat keluar dari rumah Saksi Korban dan Terdakwa berencana melarikan diri kembali ke Nabire, setelah mengemasi barang-barang Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan berjalan ke kali dingin menuju rumah Saudara Matias Seserai, setelah tiba dirumah Saudara Matias Seserai kemudian Terdakwa menitipkan tas Terdakwa di rumah tersebut, kemudian Terdakwa keluar lagi dengan tujuan untuk menjual handphone yang baru Terdakwa ambil tersebut, kemudian dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang saat itu hendak pergi kesekolah dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa menghentikannya dan memintanya mengantarkan Terdakwa ke Tugu Jam, seteah tiba di Tugu Jam Terdakwa turun dan kemudian teman Terdakwa melanjutkan perjalanan sedangkan Terdakwa berjalan kaki kearah tempat kursus computer Dwi Com, kemudian Terdakwa bertanya-tanya kepada

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang-orang yang ada disekitar dan menawarkan handphone tersebut dan salah satu orang yang Terdakwa tanya menyuruh Terdakwa ke tempat perbaikan handphone dibelakang tempat kursus computer Dwi Com, Terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud dan Terdakwa bertemu dengan pemilik tempat service handphone tersebut kemudian Terdakwa menawarkan handphone milik Korban yang Terdakwa tersebut, namun dirinya tidak mau membelinya namun orang tersebut kemudian menghubungi temannya VIA Telephone tidak lama kemudian temannya tersebut datang dan Terdakwa kemudian Terdakwa menawarkan handphone tersebut kepadanya dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) namun orang tersebut menawarkan dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa akhirnya menyetujuinya, kemudian pembeli tersebut pulang mengambil uang dirumahnya, tidak lama kemudian dirinya kembali membawa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa pun memberikan handphone milik Korban tersebut kepadanya;

Bahwa ketika Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban tidak ada orang lain yang melihat, karena pada saat kejadian rumah sedang sepi dan Korban sedang tidak berada dirumah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 (satu) buah roll milik Korban sampai saat ini belum ditemukan, sehingga Korban mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Isri selaku Korban yakni 1 (satu) HP (*Handphone*) merek Iphone 8 dan 3 (tiga) buah roll kabel berbagai macam warna dengan ukuran masing-masing 6 mm (milimeter) yang semuanya berada di rumah Korban tepatnya di Frans Kaisepo Serui Distrik Yapen Selatan Kab. Kepulauan Yapen yang selanjutnya barang-barang tersebut diambil dalam rentang waktu sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan 11 September 2023, serta Terdakwa mengakui ketika mengambil barang-barang tersebut pada saat kejadian rumah sedang sepi dan Korban sedang tidak berada dirumah, serta atas perbuatan Terdakwa tersebut korban juga mengalami kerugian atas hilangnya yakni 1 (satu) roll kabel yang belum ditemukan sampai dengan perkara a quo disidangkan, oleh karenanya dapat dimaknai perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai tindakan pengambilan barang dari Kekuasaan langsung pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah timbul keyakinan bahwa benar Terdakwa telah terbukti mengambil 1



(satu) HP (*Handphone*) merek Iphone 8 dan 3 (tiga) buah roll kabel berbagai macam warna dengan ukuran masing-masing 6 mm (milimeter) milik Korban yakni Saksi Isri, sehingga penguasaan barang atau benda tersebut telah berpindah kepemilikan kepada Terdakwa, maka dengan demikian yang dimaksud dengan unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa **Gibeon Vincet Gineton Gandegoai Alias Jiji**;

Ad.3. Unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitikberatkan pada kepemilikan terhadap barang baik sebagian maupun seluruhnya yang telah diambil dan telah berpindah kekuasaannya, tanpa persetujuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini atas laporan dari Korban yakni Saksi Isri mengenai kehilangan barang-barang miliknya;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sejak hari Jumat tanggal, 8 September 2023 s.d hari Senin, 11 September 2023, di rumah Korban yakni Saksi Isri di Jl. Frans Kaisepo Serui Distrik Yapen Selatan Kab. Kepulauan Yapen;

Bahwa setelah mendapatkan barang-barang yakni 3 (tiga) buah kabel roll berukuran 6 mm selanjutnya Terdakwa menjual barang-barang tersebut dan dari hasil penjualannya digunakan untuk membeli minuman keras;

Bahwa setelah menjual handphone, Terdakwa kembali ke rumah Saudara Mathias Seserai untuk mengambil tas dan setelahnya Terdakwa langsung menuju pelabuhan Serui hendak pergi ke Nabire, namun sebelum Kapal yang menuju Nabire berlayar Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Bahwa ketika Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari Korban yakni Saksi Isri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat ketika Terdakwa hendak mengambil Saksi Isri selaku Korban yakni 1 (satu) HP (*Handphone*) merek Iphone 8 dan 3 (tiga) buah roll kabel berbagai macam warna dengan ukuran masing-masing 6 mm (milimeter) yang semuanya berada di rumah Korban tepatnya di Frans Kaisepo Serui Distrik Yapen Selatan Kab. Kepulauan Yapen, oleh Terdakwa diakui diambil dengan tanpa izin dari Pemiliknya,



dan tidak hanya itu setelah Terdakwa mengamankan barang-barang tersebut oleh Terdakwa bersama sempat menjual 3 (tiga) roll kabel berukuran 6 mm (milimeter) kepada orang lain yakni Saksi Yusimna Aruri, Saksi Marlin Korwa dan seseorang yang ditemui Terdakwa di Pasar Aroro Iroto Serui, sedangkan 1 (satu) HP (*Handphone*) merek Iphone 8 dijual Terdakwa di dekat tempat service Dwi Com;

Menimbang, bahwa Tindakan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut diatas seolah-olah Terdakwalah yang menjadi Pemilik dari Pengakuan Terdakwa diketahui barang-barang yang ia ambil tanpa izin dari Saksi Isri akan digunakan untuk membeli minuman beralkohol dan untuk biaya pulang ke Nabire;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Tindakan Terdakwa yang mengambil mengambil 1 (satu) HP (*Handphone*) merek Iphone 8 dan 3 (tiga) buah roll kabel berbagai macam warna dengan ukuran masing-masing 6 mm (milimeter) dan telah merugikan pemiliknya dan juga dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hak subjektif seseorang, maka dengan demikian yang dimaksud dengan unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa **Gibeon Vincit Gineton Gandegoai Alias Jiji**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, setelah dicermati oleh Majelis Hakim hanya meminta keringanan hukuman maka terhadapnya tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan akan dijadikan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkannya;



Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan Edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik dalam kepentingan Terdakwa, Korban dan masyarakat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah saling memaafkan, kemudian Terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji kedepannya tidak mengulangi perbuatannya kembali sehingga berdasarkan keadaan tersebut Majelis Hakim berpesan ketika Terdakwa telah selesai menjalani pidananya diharapkan Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk keluarganya dan atau masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah HP (Hand Phone) merk Iphone 8 plus, 1 (Satu) Roll Kabel warna kuning hijau ukuran 6 mm, dan 1 (Satu) Roll Kabel warna hitam ukuran 6 mm yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan adalah benar milik dari Saksi Isri maka terhadap barang bukti selanjutnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dengan Saksi Korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gibeon Vincit Gineton Gandegoai Alias Jiji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Gibeon Vincit Gineton Gandegoai Alias Jiji** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah HP (Hand Phone) merk Iphone 8 plus;
 - 1 (Satu) Roll Kabel warna kuning hijau ukuran 6 mm;
 - 1 (Satu) Roll Kabel warna hitam ukuran 6 mm;
 - **Dikembalikan kepada Saksi Isri;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh kami, **Rofik Budiantoro, S.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Sigit Hartono, S.H** dan **Maizal**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arthur Hehanussa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rustam Haji Hasan, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh **Hesty Yulianti Mahendro, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SIGIT HARTONO, S.H.

ROFIK BUDIANTORO, S.H.

MAIZAL ARTHUR HEHANUSSA, S.H.

Panitera Pengganti,

RUSTAM HAJI HASAN, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)